

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang berdiri memiliki tujuan yang mereka ingin capai. Salah satu tujuan tersebut adalah dapat menghasilkan laba. Untuk mencapai itu semua, semua sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan melalui kegiatan operasional bisnis yang mereka jalani. Perusahaan pada umumnya menunjuk perantara untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Perusahaan atau yang disebut dengan prinsipal menunjuk agen yaitu manajemen untuk menjalankan serangkaian tugas dalam perusahaan. Hal tersebut seperti teori agensi. Manajer di sini membentuk manajemen yang memiliki fungsi merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada para *stakeholder* untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka dan tetap menjaga eksistensi perusahaan dalam lingkungan bisnis mereka. Maka dari itu, melalui manajer, perusahaan akan melakukan hal yang terbaik untuk mewujudkan itu semua.

Kondisi perusahaan tidak selalu baik-baik saja. Kadang kala, perusahaan dihadapkan dengan berbagai situasi yang tidak menentu di sekitar lingkungan bisnis dan industri perusahaan. Situasi – situasi yang tidak menentu dapat dikendalikan jika perusahaan menggunakan strategi bisnis yang tepat. Strategi bisnis yang tidak tepat akan berpengaruh pada kinerja perusahaan yang lambat laun berdampak pada performa perusahaan dalam menghasilkan laba yang menjadi tujuan perusahaan. Jika terjadi penurunan performa perusahaan, hal tersebut dapat mengindikasikan perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Hal tersebut dapat menjadi fokus perhatian banyak pihak tidak hanya manajemen, tetapi juga *stakeholder* karena hal tersebut menentukan kemakmuran berbagai pihak (Febrina, 2010). Apabila kondisi tersebut

terus menerus terjadi, likuiditas perusahaan terganggu yang membuat perusahaan akan kesulitan dalam memenuhi segala kewajibannya kepada para *stakeholder*.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut sudah memasuki tahap kesulitan keuangan atau *financial distress*. Menurut Valensia dan Khairani (2019), ketika kinerja perusahaan memburuk *financial distress* dapat terjadi. *Financial distress* terjadi ketika kesalahan dan kelemahan yang saling terkait dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen dan pengawasan yang kurang pada kondisi keuangan perusahaan (Brigham & Daves, 2003). *Financial distress* menunjukkan perusahaan berada dalam tahap kondisi keuangan yang menurun yang terjadi sebelum kebangkrutan (Platt & Platt, 2002). *Financial distress* adalah saat di mana masalah ekonomi dan keuangan muncul dan dihadapi oleh perusahaan. Akibat dari permasalahan yang terjadi, perusahaan tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasional secara optimal.

Financial distress yang dialami perusahaan berkaitan erat dengan kelangsungan hidup perusahaan. Kesulitan keuangan yang berlangsung terus-menerus dapat meningkatkan risiko kebangkrutan pada perusahaan. Menurut Almilia dalam Afiqoh dan Laila (2018) kebangkrutan adalah saat di mana perusahaan tidak sanggup memenuhi kewajiban mereka kepada kreditur karena perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk mengoperasikan usahanya sehingga tujuan keuntungan yang ingin dicapai tidak bisa dipenuhi. Perusahaan publik yang terindikasi memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi dan tidak menunjukkan adanya perbaikan ke arah *going concern* dapat *delisting* dari bursa efek.

Delisting adalah keluarnya perusahaan dari pencatatan bursa. Setiap tahunnya terdapat perusahaan-perusahaan publik yang mengalami *delisting*. Setiap perusahaan berpotensi mengalami *delisting*. *Delisting* dilakukan karena perusahaan tersebut mengalami peristiwa yang secara signifikan mengganggu keberlangsungan usaha dan dapat menuju ke pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan atau membuat perusahaan statusnya berganti menjadi perusahaan privat. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu indikator yang dapat menilai

keberlangsungan hidup perusahaan sehingga *financial distress* erat kaitannya dengan fenomena *delisting* perusahaan publik. Apalagi saat ini ketertarikan masyarakat akan investasi pada perusahaan publik melalui Bursa Efek Indonesia kian meningkat. Masyarakat mempercayakan sejumlah uang yang mereka miliki untuk berinvestasi dengan harapan memperoleh manfaat dan perusahaan tempat mereka berinvestasi dapat mengelola modal yang mereka berikan dengan sebaik-baiknya. Saat perusahaan publik mengumumkan kepada publik bahwa mereka mengalami *financial distress*, pasar modal bereaksi menanggapi berita tersebut dengan respon yang negatif (Dwijayanti, 2010). Para *stakeholder* akan berhati-hati untuk memberikan kredit dan berinvestasi di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usaha mereka walaupun tengah berada dalam kondisi *financial distress*.

Perusahaan dihadapkan dengan serangkaian cara agar dapat bertahan dan keluar dari kondisi *financial distress*. Salah satu cara yang dipilih perusahaan yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang berada dalam *financial distress* cenderung melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi arus kas dan beban perusahaan (Rani, 2017). *Tax avoidance* merupakan salah satu bentuk praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan penghematan biaya pajak. Praktik *tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada di dalam peraturan perundangan perpajakan. Praktik ini legal sepanjang perusahaan tidak melakukan manipulasi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan pengeluaran yang mengurangi keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan, sehingga banyak dari mereka yang melakukan manajemen pajak yaitu dengan *tax avoidance*. Melakukan kebijakan *tax avoidance* juga mengakibatkan kompensasi yang didapatkan pihak manajemen bertambah karena dapat memaksimalkan laba perusahaan. Bagi pemegang saham, perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan memberikan keuntungan kepada pemegang saham karena hasil dari penghematan pajak dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain yang menguntungkan dan dapat menambah dividen yang mereka dapatkan dari *gap* yang dihasilkan atas aktivitas

tax avoidance. Bagi negara, salah satu pendapatan negara yang terbesar diantara yang lainnya yaitu pajak. Keberadaannya pun sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara serta untuk membangun segala aspek yang ada di negara.

Tax avoidance dilakukan oleh perusahaan yang mengalami *financial distress* karena potensi manfaat yang didapat dari kegiatan *tax avoidance* meningkat seperti penghematan biaya modal (Richardson et al., 2015). Penghematan biaya modal dibutuhkan apalagi di saat *financial distress* untuk membiayai kewajiban-kewajiban lainnya dan untuk bertahan hidup. Walaupun perusahaan dapat menikmati manfaat arus kas yang dihasilkan dari kegiatan *tax avoidance*, tetapi perusahaan juga dihadapkan dengan sejumlah biaya-biaya yang timbul dari kegiatan tersebut. Sebagaimana besar peneliti menganggap *tax avoidance* merupakan aktivitas peningkatan risiko secara umum (Dhawan et al., 2020). Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak berpotensi menghadapi biaya litigasi, reputasi, penalti, dan biaya agensi (Dhawan et al., 2020). Jika biaya yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya, maka perusahaan akan menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga berlaku bagi perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Sebagai contoh, PT Merpati Nusantara Airlines pada tahun 2014 terancam bangkrut karena kesulitan keuangan yang mereka alami. Kesulitan tersebut dipicu karena kesulitan likuiditas dan memiliki beban hutang yang besar yaitu 10,72 triliun (CNN Indonesia, 2018). Diantara utang tersebut, tunggakan pajak Merpati Airlines sebesar 873 miliar (Merdeka, 2014). Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Merpati Airlines melakukan *tax avoidance*. Selain itu, penggunaan hutang yang besar dapat menghasilkan dampak negative bagi suatu perusahaan (Ogolmagai, 2015). Maka dari itu, Merpati Airlines dihadapkan dengan banyaknya gugatan pailit dari kreditur karena tidak bisa melunasi kewajibannya.

Kondisi pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan bisa diperkuat pada saat perusahaan tersebut dalam kondisi memiliki tanggungan utang yang sangat besar. Aktivitas penggunaan utang yang terlalu banyak akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan (Wikartika dan Fitriyah, 2018). Utang merupakan

pendanaan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan yang memiliki nilai pokok utang disertai dengan biaya tetap yaitu bunga serta memiliki jangka waktu pembayaran. Utang merupakan salah satu alternatif perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan investasi demi mencapai tujuan perusahaan. Akan tetapi, jika penggunaan utang tersebut melewati batas kemampuan perusahaan, maka akan timbul biaya keagenan dan biaya kebangkrutan. Hal tersebut sesuai dengan teori *trade off* yang mengatakan apabila penggunaan utang memenuhi tingkat optimal maka keuntungan dan biayanya akan sama, dan jika penggunaan utangnya lebih besar dari tingkat optimalnya, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian lebih besar daripada manfaatnya.

1.2 Kesenjangan Penelitian.

Banyak penelitian sebelumnya membahas mengenai hubungan antara *financial distress* terhadap *tax avoidance* dan hasilnya beragam. Menurut Richardson et.al., (2015), *financial distress* secara signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap beberapa *proxy tax avoidance*. Perusahaan beranggapan bahwa risiko negatif dari perilaku *tax avoidance* lebih kecil jika dibandingkan dengan potensi keuntungan yang naik, sehingga mendorong perusahaan untuk mengambil strategi yang berisiko (Richardson et al., 2015). Hasil penelitian Alifianti et.al., (2017) serta penelitian Swandewi dan Noviori (2020) juga memiliki hasil yang positif. *Tax avoidance* menghasilkan ketersediaan dana untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga dan walaupun sedang mengalami *financial distress* (Swandewi dan Noviori, 2020). Berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang mengatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengalami kerugian yang membuat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas kompensasi pajak sehingga terbebas dari beban pajak (Rani, 2017). Perusahaan tidak serta merta melakukan *tax avoidance* sebagai jalan perusahaan untuk mengatasi *financial distress* karena jalan tersebut sangat berisiko bagi *stakeholder* dan perusahaan (Khairani, 2019; Pratiwi et al., 2020).

Terdapat hubungan kausalitas antara *tax avoidance* dengan *financial distress* yang dapat beroperasi di kedua arah (Bayar et al., 2018) yang berarti *tax avoidance* sebagai variabel dapat menjadi variabel dependen atau variabel independen dan begitupun juga risiko kebangkrutan. Di Indonesia sendiri hanya terdapat penelitian yang berfokus pada hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus membahas kausalitas searah dari pengaruh *tax avoidance* sebagai variabel independen terhadap risiko kebangkrutan perusahaan sebagai variabel dependen dengan tambahan *leverage* sebagai moderasi untuk membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan perusahaan.

Digunakannya *leverage* sebagai variabel moderasi karena *leverage* sendiri merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat utang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Setiap perusahaan memiliki batas penggunaan sumber dana eksternal untuk meminimalisir kegagalan memenuhi kewajiban. Pemanfaatan kebijakan *tax avoidance* sebagai sarana untuk menekan beban pajak yang timbul di perusahaan saja telah menimbulkan biaya-biaya yang tidak terduga sebelumnya seperti biaya litigasi, biaya agensi, reputasi dan penalti (Dhawan et al., 2020). Jika perusahaan yang melakukan kebijakan *tax avoidance* dan juga memiliki tingkat utang yang sangat tinggi, kemungkinan besar perusahaan tersebut bisa mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya sehingga mendorong perusahaan untuk memiliki risiko kebangkrutan yang lebih besar. Hal itulah yang menjadi alasan penggunaan *leverage* sebagai variabel moderasi untuk memberikan pengaruh terhadap hubungan antara *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan. Penambahan variabel *leverage* sebagai variabel moderasi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh Dhawan et al., (2020) dengan judul *Effect of Corporate Tax Avoidance Activities on Firm Bankruptcy Risk*. Selain itu, minimnya penelitian mengenai dampak *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan mendukung penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberi bukti empiris pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan pada tahun 2017-2019.
2. Untuk memberi bukti empiris pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan pada tahun 2017-2019 dengan moderasi *leverage*.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan perusahaan-perusahaan non keuangan yang ada di Indonesia periode 2017-2019 sebagai subjek penelitian. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil melalui situs Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id. Pengambilan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance* dan variabel dependennya yaitu risiko kebangkrutan perusahaan. Selain itu, terdapat penambahan variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu *leverage*. Untuk teknik analisis data menggunakan *moderated regression analysis* dan uji hipotesis menggunakan uji T dan koefisien determinasi.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan 1163 sampel yang diambil melalui *purposive sampling* dari data perusahaan non keuangan tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *moderated regression analysis* serta uji hipotesis (uji t), hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kebangkrutan. Selain itu, *leverage* sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan.

1.6 Kontribusi Riset

Dengan penelitian ini, peneliti berharap kontribusi riset atas penelitian ini yaitu:

1. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi literatur yang ada serta dapat membuktikan adanya dugaan pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan dengan moderasi *leverage*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para *stakeholder* untuk dapat mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya melalui tingkat *tax avoidance* perusahaan serta dapat membuat keputusan yang tepat atas perusahaan-perusahaan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan keputusan untuk melakukan *tax avoidance* yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kebangkrutan perusahaan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat lima bab (bagian) yang masing-masing secara singkat akan dibahas di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang penelitian pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan dengan *leverage* sebagai moderasi yang berisi serangkaian permasalahan yang ada dan fenomena-fenomena yang berkaitan sehingga membuat topik tersebut menarik untuk dibahas dan didukung oleh kesenjangan penelitian yang ada. Selain itu, terdapat tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah untuk dikembangkan sebagai hipotesis dalam penelitian ini seperti teori agensi, teori *trade off*, serta beberapa penjelasan mengenai *tax avoidance*, risiko kebangkrutan perusahaan, dan *leverage*. Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai serangkaian metode yang digunakan dalam menyiapkan data hingga mengolah data. Variabel penelitian yang digunakan yaitu *tax avoidance* sebagai variabel independen, risiko kebangkrutan perusahaan sebagai variabel dependen, dan *leverage* sebagai variabel moderasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai penjelasan atas hasil dari uji statistik dan analisis regresi menggunakan SPSS yang dilakukan berkenaan dengan variabel-variabel dalam penelitian pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan dengan *leverage* sebagai moderasi. Dalam hasil uji yang telah dilakukan, peneliti melakukan dan menuliskan analisis dan interpretasi dari perhitungan yang muncul sesuai variabel-variabel yang ada. Setelah itu, dilakukan pembahasan pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan dengan *leverage* sebagai variabel moderasi dari hasil uji hipotesis untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel moderasi, keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini, serta saran-saran kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan dan penelitian selanjutnya.